



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR : 01 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2016
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyesuaian Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - b. bahwa Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87 / Kpts / KPU / Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88 / Kpts / KPU / Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 156 / Kpts / KPU / Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor:10/HM.02-BA/2/2022, tanggal 23 Juni 2022 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 01/Kpts/KPU Kota-011329166/2016 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana terlampir.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :
01/Kpts/KPU Kota-011329166/ 2016 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	KET.
1.	Ketua KPU Kota Cirebon	PEMBINA PPID	
2.	Anggota KPU Kota Cirebon		
3.	Anggota KPU Kota Cirebon Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	
4.	Sekretaris KPU Kota Cirebon		
5.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
6.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		
7.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
8.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia		
9.	Sekretaris KPU Kota Cirebon	ATASAN PPID	
10.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID	


11.	Staf Fungsional Umum Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
12.	Staf Fungsional Umum di setiap Subbag	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :
01/Kpts/KPU Kota-011329166/2016 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG	KET.
1.	PEMBINA PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
2.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
3.	ATASAN PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon telah sesuai dengan peraturan perundangan.	

4.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon. b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon. c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon. d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik. e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cirebon. f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID. g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.	
5.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon.	
6.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik. b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi. c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cirebon.	

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

